



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | SUGENG SUBROTO Bin SUPARDI.   |
| 2. Tempat lahir       | : | Pacitan;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 44 Tahun / 22 Desember 1979;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | RT. 03 RW. 03 Dusun Pakis Desa Tanjung Lor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Guru P3K. (SDN Wonodadi Kulon 1 Ngadirojo);                                       |

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SUBROTO Bin SUPARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan untuk main judi dengan melanggar pasal 303*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG SUBROTO Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Hp Oppo A16 Warna Hitam

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening

645001022269538 Atas Nama Sugeng Subroto Alamat Pakis Rt 003

Rw 003 Tanjung Lor Ngadirojo Pacitan

- 1 (satu) Buah ATM BRI

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa SUGENG SUBROTO Bin SUPARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan, menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi nya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bawa **terdakwa SUGENG SUBROTO Bin SUPARDI** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung yang bertempat di RT.01 RW.02 Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membuka situs Togel di akun facebook milik terdakwa, kemudian membuka situs PARTAI TOGEL dengan membuat 2 (dua) akun yaitu SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234, selanjutnya membuka situs ALEXISTOGEL dengan membuat akun JOYO24 dengan password joyo1234, kemudian setelah berhasil masuk ke website selanjutnya terdakwa melakukan deposit sejumlah uang dengan menggunakan ATM BRI milik terdakwa sendiri dengan Nomor Rekening 645001022269538, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memasang/menombok angka-angka togel di pasaran HONGKONG dan MACAU yang ada di website tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui tombokan/pasangan tersebut cocok atau tidak, maka terdakwa harus menunggu sampai pengumuman nomor yang keluar, apabila nomor yang terdakwa/pembeli pasangkan di website tersebut cocok maka terdakwa/pembeli dianggap menang dan berhak mendapatkan hadiah sejumlah uang, namun apabila tidak cocok maka terdakwa/pembeli dianggap kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar/pemilik website.
- Bahwa pembeli/penombok dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang keluar/cocok. Kemenangan untuk tombokan 2 (dua) angka

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian online baik untuk dirinya sendiri maupun menerima titipan dari orang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa melakukan deposit/ memasukkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah) di akun JOYO19 di situs PARTAI TOGEL dengan menggunakan rekening BRI Nomor 645001022269538 atas nama terdakwa sendiri, kemudian sekitar jam 18.56 WIB memasang angka pasangan di pasaran MACAU dan terdakwa menang namun tidak di ambil/ withdraw namun dipergunakan untuk memasang angka pasaran Hongkong namun kalah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa melakukan deposit/ memasukkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di akun JOYO24 di situs ALEXSISTOGEL dengan menggunakan rekening BRI Nomor 645001022269538 atas nama terdakwa sendiri, memasang angka pasangan di pasaran Hongkong sebesar Rp. 76.900,- (tujuh enam ribu Sembilan ratus rupiah) dan memasang angka pasaran Macau sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) namun Terdakwa kalah.
- Bahwa terdakwa juga pernah menerima titipan memasang/menombok angka-angka togel di pasaran HONGKONG dan MACAU dari sdr. Kentung sebanyak 3 (tiga) kali sekitar bulan Maret 2024 bertempat di sebuah warung yang bertempat di RT.01 RW.02 Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yaitu yang pertama sdr. Kentung menyerahkan uang tombokan kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) namun kalah, yang kedua sdr. Kentung menyerahkan uang tombokan kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan nomor tombokan sdr. Kentung keluar dan terdakwa mendapatkan bonus dari sdr. Kentung sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), yang ketiga sdr. Kentung menyerahkan uang tombokan kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan nomor tombokan sdr. Kentung keluar dan terdakwa mendapatkan bonus dari sdr. Kentung sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Polres Pacitan setelah petugas mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ada kegiatan perjudian jenis togel online, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Nomor : sprin/1258/III/OPS.1.3./2024 tanggal 15 Maret 2024 Polres Pacitan melaksanakan Operasi Kewilayahan “PEKAT SEMERU 2024”, kemudian petugas melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di sebuah warung yang bertempat di RT.01 RW.02 Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A.16 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 645001022269538 Atas nama SUGENG SUBROTO yang mendukung bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perjudian, selanjutnya terdakwa dan beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pembelian nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak selalu cocok/keluar dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, sehingga sifatnya hanya untung-untungan saja dan warung tempat terdakwa membeli nomor togel secara on line tersebut mudah dilihat atau dikunjungi orang karena berada dipinggir jalan dan di sekitar rumah penduduk, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli/menjual nomor togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

## KEDUA

Bahwa **terdakwa SUGENG SUBROTO Bin SUPARDI** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung yang bertempat di RT.01 RW.02 Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menggunakan kesempatan main judi”**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membuka situs Togel di akun facebook milik terdakwa, kemudian membuka situs PARTAI TOGEL dengan membuat 2 (dua) akun yaitu SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234, selanjutnya membuka situs ALEXISTOGEL dengan membuat akun JOYO24 dengan password joyo1234, kemudian setelah berhasil masuk ke website selanjutnya terdakwa melakukan deposit sejumlah uang dengan menggunakan ATM BRI milik terdakwa sendiri dengan Nomor Rekening 645001022269538, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk memasang/menombok angka-angka togel di pasaran HONGKONG dan MACAU yang ada di website tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui tombokan/pasangan tersebut cocok atau tidak, maka terdakwa harus menunggu sampai pengumuman nomor yang keluar, apabila nomor yang terdakwa/pembeli pasangkan di website tersebut cocok maka terdakwa/pembeli dianggap menang dan berhak mendapatkan hadiah sejumlah uang, namun apabila tidak cocok maka terdakwa/pembeli dianggap kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar/pemilik website.
- Bahwa pembeli/penombok dinyatakan menang apabila nomor yang dipasang keluar/cocok. Kemenangan untuk tombokan 2 (dua) angka setiap Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka setiap Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian online baik untuk dirinya sendiri maupun menerima titipan dari orang lain, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Terdakwa melakukan deposit/memasukkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima rupiah) di akun JOYO19 di situs PARTAI TOGEL dengan menggunakan rekening BRI Nomor 645001022269538 atas nama terdakwa sendiri, kemudian sekitar jam 18.56 WIB memasang angka pasangan di pasaran MACAU dan terdakwa menang namun tidak di ambil/ withdraw namun dipergunakan untuk memasang angka pasaran Hongkong namun kalah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Terdakwa melakukan deposit/ memasukkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akun JOYO24 di situs ALEXSISTOGEL dengan menggunakan rekening BRI Nomor 645001022269538 atas nama terdakwa sendiri, memasang angka pasangan di pasaran Hongkong sebesar Rp. 76.900,- (tujuh enam ribu Sembilan ratus rupiah) dan memasang angka pasaran Macau sebesar Rp. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) namun Terdakwa kalah.

- Bawa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Petugas Polres Pacitan setelah petugas mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan ada kegiatan perjudian jenis togel online, selanjutnya berdasarkan surat Perintah Nomor : sprin/1258/III/OPS.1.3./2024 tanggal 15 Maret 2024 Polres Pacitan melaksanakan Operasi Kewilayahan “PEKAT SEMERU 2024”, kemudian petugas melakukan penyelidikan, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di sebuah warung yang bertempat di RT.01 RW.02 Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A.16 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 645001022269538 Atas nama SUGENG SUBROTO yang mendukung bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana perjudian, selanjutnya terdakwa dan beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna proses lebih lanjut.
- Bawa pembelian nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak selalu cocok/keluar dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, sehingga sifatnya hanya untung-untungan saja dan warung tempat terdakwa membeli nomor togel secara on line tersebut mudah dilihat atau dikunjungi orang karena berada dipinggir jalan dan di sekitar rumah penduduk, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli/menjual nomor togel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saptaji Prabowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polres Pacitan yaitu Saksi Briptu A Radivan Khatami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian togel on line tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2024 sekira jam 00.15 wib di warung alamat RT 01 Rw 02 Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan karena melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 Polres Pacitan melaksanakan Operasi Kewilayahana “ PEKAT SEMERU 2024” dan salah satu sasaran operasi tersebut adalah perjudian on line, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan sasaran pelaku perjudian online di wilayah hukum Polres Pacitan dan dari hasil penyelidikan di dapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel on line kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 00.15 Saksi bersama Saksi Briptu A Radivan Khatami mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam warung alamat RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang pada saat itu sedang duduk sambil memegang dan melihat HP miliknya kemudian Saksi memeriksa HP milik Terdakwa dan dalam histori akun milik Terdakwa telah melakukan perjudian togel tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pacitan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan juga akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL milik Terdakwa dengan jenis permainan yaitu Togel ( toto gelap );
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa sebagai player atau pemain namun terkadang Terdakwa juga pernah melayani pembelian nomer togel atau menerima titipan nomor togel dari orang lain dan kemudian di pasang di akun Terdakwa tersebut;
- Bahwa bahwa dari riwayat akun tersebut diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online di situs PARTAITOGEL dengan akun SURYA32 tersebut terakhir pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira, jam 18.56 Wib, Jam 21.53 Wib dan Jam 22.16 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di situs ALEXISTOGEL dengan akun JOYO24 sekira jam 23.51 Wib, dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut di warung RT

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang sangat mudah didatangi orang apabila ingin ikut dalam perjudian on line tersebut.

- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah sebelum melakukan perjudian togel online tersebut terlebih dahulu harus mendaftar atau membuat akun di situs perjudian online seperti contoh milik Terdakwa harus mengisi dana atau deposit di akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL tersebut setelah uang sudah masuk ke akun baru bisa untuk melakukan perjudian secara on line dan bisa memasang nomor togel apabila penombok atau player memasang nomor tombokan 2 angka dan angka tersebut sama dengan angka yang keluar apabila penombok / player membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat hadian sebesar Rp. 70.000,- ( Tujuh puluh ribu rupiah ), apabila penombok / player memasang 3 angka dan angka yang keluar sama apabila penombok / player membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat hadian sebesar Rp. 350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila apabila penombok / player memasang 4 angka dan angka yang keluar sama apabila penombok / player membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat hadian sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan uang hadiah tersebut masuk ke akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 dan akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 kemudian bisa di withdraw ( penarikan dana ) namun Apabila nomor tombokan penombok / player tidak sama dengan nomor yang keluar saldo uang yang berada di akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO24 dengan pasword joyo1234 dan tersebut berkurang sesuai dengan besar jumlah tombokan yang penombok / player pasang;
- Bahwa sesuai histori permainan di akun milik Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online yang mengacu pada negara SIDNEY dengan result ( pengeluaran angka ) jam 14.00 Wib setiap harinya, negara HONGKONG dengan result ( pengeluaran angka ) jam 23.00 Wib setiap harinya, negara MAKAU dengan result ( pengeluaran angka ) jam 13.00 Wib, 16.00 Wib, 19.00 Wib, 21.00 Wib, 23.00 Wib dan 00.00 Wib setiap harinya, negara SINGAPURA dengan result ( pengeluaran angka ) jam 18.00 Wib setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila akan menggunakan akun dalam situs perjudian online harus melakukan deposit atau mengirimkan uang secara on line dulu agar bisa ikut dalam perjudian on line tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di akun JOYO24 dengan password joyo1234 di situs ALEXISTOGEL;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam perjudian togel on line tersebut adalah 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) buah Tabungan BRI Nomor Rekening 645001022269538 atas nama SUGENG SUBROTO alamat Pakis Rt 003 Rw 003 Tanjung Lor Ngadirojo Pacitan dan 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa tempat perjudian togel (toto gelap) on line yang dilakukan oleh Terdakwa berada di warung RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang sangat mudah didatangi orang apabila ingin ikut dalam perjudian on line yang dilakukan oleh . Terdakwa tersebut;
- Bahwa perjudian togel (toto gelap) on line tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Ahmad Radivan Khatami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Reskrim Polres Pacitan yaitu Saksi Saptaji Prabowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa perjudian togel on line tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2024 sekira jam 00.15 wib di warung alamat RT 01 Rw 02 Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan karena melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 Polres Pacitan melaksanakan Operasi Kewilayahan " PEKAT SEMERU 2024" dan salah satu sasaran operasi tersebut adalah perjudian on line, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan sasaran pelaku perjudian online di wilayah hukum Polres Pacitan dan dari hasil penyelidikan di dapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel on line kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 00.15 Saksi bersama Saksi Saptaji Prabowo mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam warung alamat RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk sambil memegang dan melihat HP miliknya kemudian Saksi memeriksa HP milik Terdakwa dan dalam histori akun milik Terdakwa telah melakukan perjudian togel tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pacitan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa melakukan perjudian online dengan akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan juga akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL milik Terdakwa dengan jenis permainan yaitu Togel ( toto gelap );
- Bawa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa sebagai player atau pemain namun terkadang Terdakwa juga pernah melayani pembelian nomer togel atau menerima titipan nomor togel dari orang lain dan kemudian di pasang di akun Terdakwa tersebut;
- Bawa bahwa dari riwayat akun tersebut diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online di situs PARTAITOGEL dengan akun SURYA32 tersebut terakhir pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira, jam 18.56 Wib, Jam 21.53 Wib dan Jam 22.16 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di situs ALEXISTOGEL dengan akun JOYO24 sekira jam 23.51 Wib, dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut di warung RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang sangat mudah didatangi orang apabila ingin ikut dalam perjudian on line tersebut.
- Bawa cara permainan judi tersebut adalah sebelum melakukan perjudian togel online tersebut terlebih dahulu harus mendaftar atau membuat akun di situs perjudian online seperti contoh milik Terdakwa harus mengisi dana atau deposit di akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL tersebut setelah uang sudah masuk ke akun baru bisa untuk melakukan perjudian secara on line dan bisa memasang nomor togel apabila penombok atau player memasang nomor tombokan 2 angka dan angka tersebut sama dengan angka yang keluar apabila penombok / player membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat hadian sebesar Rp. 70.000,- ( Tujuh puluh ribu rupiah ), apabila penombok / player memasang 3 angka dan angka yang keluar sama apabila penombok / player membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat hadian sebesar Rp. 350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila apabila penombok / player memasang 4 angka dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang keluar sama apabila penombok / player membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat hadian sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan uang hadiah tersebut masuk ke akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 dan akun JOYO19 dengan pasword joyo1234 kemudian bisa di withdraw ( penarikan dana ) namun Apabila nomor tombokan penombok / player tidak sama dengan nomor yang keluar saldo uang yang berada di akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO24 dengan pasword joyo1234 dan tersebut berkurang sesuai dengan besar jumlah tombokan yang penombok / player pasang;

- Bahwa sesuai histori permainan di akun milik Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa. melakukan perjudian togel online yang mengacu pada negara SIDNEY dengan result ( pengeluaran angka ) jam 14.00 Wib setiap harinya, negara HONGKONG dengan result ( pengeluaran angka ) jam 23.00 Wib setiap harinya, negara MAKAU dengan result ( pengeluaran angka ) jam 13.00 Wib, 16.00 Wib, 19.00 Wib, 21.00 Wib, 23.00 Wib dan 00.00 Wib setiap harinya, negara SINGAPURA dengan result ( pengeluaran angka ) jam 18.00 Wib setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa apabila akan menggunakan akun dalam situs perjudian online harus melakukan deposit atau mengirimkan uang secara on line dulu agar bisa ikut dalam perjudian on line tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam perjudian togel on line tersebut adalah 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) buah Tabungan BRI Nomor Rekening 645001022269538 atas nama SUGENG SUBROTO alamat Pakis Rt 003 Rw 003 Tanjung Lor Ngadirojo Pacitan dan 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa tempat perjudian togel (toto gelap) on line yang dilakukan oleh Terdakwa berada di warung RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang sangat mudah didatangi orang apabila ingin ikut dalam perjudian on line yang dilakukan oleh . Terdakwa tersebut;
- Bahwa perjudian togel (toto gelap) on line tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Doni Santoso**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melihat dan mengataui Terdakwa telah diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 00.15 wib pada saat saksi berada di warung alamat RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan karena melakukan perjudian online jenis togel;
- Bahwa setahu Saksi pada saat diamankan oleh petugas Terdakwa sedang duduk lesehan di dalam warung alamat RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan sambil memegang dan melihat HP milik Terdakwa, pada saat itu Saksi dan pengunjung warung lainya sedang duduk sambil ngopi sambil melihat TV yang ada di warung tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu apa alasan terdakwa. SUGENG SUBROTO diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan, namun setelah di Kantor Polres Pacitan saksi baru tahu alasan terdakwa SUGENG SUBROTO diamankan oleh petugas Polres Pacitan karena telah melakukan perjudian online
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian togel online tersebut karena Saksi tidak pernah melakukan perjudian online;
- Bahwa setahu Saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perjudian togel online tersebut adalah dengan HP milik Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 00.15 Wib di sebuah warung yang beralamat di RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan karena melakukan perjudian togel online di situs PARTAI TOGEL dengan akun SURYA32 tersebut terakhir pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira, jam 18.56 Wib, Jam 21.53 Wib dan Jam 22.16 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di situs ALEXISTOGEL dengan akun JOYO24 sekira jam 23.51 Wib di warung yang beralamat di RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan;
- Bahwa di situs PARTAI TOGEL tersebut Terdakwa mempunyai 2 ( dua ) akun yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian togel online yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA32 dengan password joyo1234 dan JOYO19 dengan password joyo1234 di situs ALEXISTOGEL Terdakwa mempunyai 1 ( satu ) akun yaitu JOYO24 dengan password joyo1234;

- Bawa peran Terdakwa dalam perjudian togel online dengan menggunakan akun SURYA32 dengan password joyo1234, JOYO19 dengan password joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan akun JOYO24 dengan password joyo1234 di situs ALEXISTOGEL tersebut Terdakwa sebagai pemain atau penombok selain itu kadang Terdakwa juga menerima titipan tombokan nomor togel dari orang yang akan membeli nomor togel dan kemudian Terdakwa pasang di SURYA32 dengan password joyo1234 dan JOYO19 dengan password joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan akun JOYO24 dengan password joyo1234 di situs ALEXISTOGEL tersebut;

- Bawa awalnya Terdakwa membuka situs PARTAI TOGEL dan situs ALEXISTOGEL tersebut di akun facebook milik Terdakwa kemudian Terdakwa mendaftar dan membuat 2 ( dua ) akun di situs PARTAI TOGEL tersebut yaitu SURYA32 dengan password joyo1234 dan JOYO19 dengan password joyo1234 dan membuat 1 ( satu ) akun di situs ALEXISTOGEL dengan pilihan menggunakan nomer rekening atau aplikasi DANA dan kemudian Terdakwa memilih dengan menggunakan aplikasi DANA kemudian Terdakwa mendownload aplikasi DANA dengan nomer 085235405471;

- Bawa cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut yaitu sebelum melakukan perjudian togel online tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengisi dana atau deposit di akun SURYA32 dengan password joyo1234 dan JOYO19 dengan password joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan akun JOYO24 dengan password joyo1234 di situs ALEXISTOGEL tersebut melalui aplikasi DANA dengan nomer 085235405471 setelah uang masuk ke aplikasi DANA kemudian Terdakwa masukan ke akun SURYA32 dengan password joyo1234 dan JOYO19 dengan password joyo1234 di situs PARTAI TOGEL maupun dan akun JOYO24 dengan password joyo1234 di situs ALEXISTOGEL setelah uang sudah masuk ke akun Terdakwa kemudian Terdakwa baru bisa memasang nomor tombokan di akun Terdakwa SURYA32 dengan password joyo1234 dan JOYO19 dengan password joyo1234, dan JOYO24 dengan password joyo1234 apabila Terdakwa memasang nomor tombokan 2 angka dan angka tersebut sama dengan angka yang keluar apabila Terdakwa membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) Terdakwa mendapat hadian sebesar Rp. 70.000,- ( Tujuh puluh ribu rupiah ), apabila Terdakwa memasang 3 angka dan angka yang keluar sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) Terdakwa mendapat hadian sebesar Rp. 350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila apabila Terdakwa memasang 4 angka dan angka yang keluar sama apabila Terdakwa membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) Terdakwa mendapat hadian sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan uang hadiah tersebut masuk ke akun Terdakwa yaitu SURYA32 dengan pasword joyo1234 , JOYO19 dengan pasword joyo1234 dan JOYO24 dengan pasword joyo1234 kemudian Terdakwa pindah atau withdraw ke aplikasi DANA dengan nomer 085235405471 dari aplikasi DANA kemudian Terdakwa kirim ke nomer rekening BRI milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan ATM BRI milik Terdakwa,-- Apabila nomor tombokan Terdakwa tidak sama dengan nomor yang keluar saldo uang Terdakwa yang berada di akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 milik Terdakwa berkurang sesuai dengan besar jumlah tombokan yang Terdakwa pasang;

- Bahwa besar keuntungan yang Terdakwa terima dengan menerima titipan pembelian nomor togel tersebut tidak pasti antara Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa perjudian togel online yang Terdakwa lakukan dengan akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL tersebut perputaranya mengacu ke negara SIDNEY dengan result atau pengeluaran angka jam 14.00 Wib setiap harinya, negara HONGKONG dengan result atau pengeluaran angka jam 23.00 Wib setiap harinya, negara MAKAU dengan result atau pengeluaran angka jam 13.00 Wib, 16.00 Wib, 19.00 Wib, 21.00 Wib, 23.00 Wib dan 00.00 Wib setiap harinya, negara SINGAPURA dengan result atau pengeluaran angka jam 18.00 Wib setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian togel online dengan akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL tersebut. Sejak tahun 2023 untuk akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL sejak awal tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian DANA atau Deposit di akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL tersebut terakhir lupa karena jarang Terdakwa pakai untuk di akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXISTOGEL terakhir Terdakwa melakukan deposit pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah );

- Bahwa saldo dana di akun SURYA32 dengan password joyo1234 sebesar Rp. 51,- ( lima puluh satu rupiah ) dan di akun JOYO19 dengan password joyo1234 sebesar Rp. 160,- ( seratus enam puluh rupiah ). Di akun JOYO24 password joyo1234 sebesar Rp 325,- ( Tiga ratus dua puluh lima rupiah );
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 ( satu ) buah HP OPPO A16 warna hitam, Buku rekening BRI dan ATM BRI;
- Bahwa perjudian togel online dan Pragmatic Princes Starlight atau slot yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan akun SURYA32 dengan password joyo1234 dan JOYO19 dengan password joyo1234 di situs PARTAI TOGEL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa warung yang beralamat di RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang terdakwa. gunakan untuk melakukan perjudian togel online tersebut mudah didatangi warga lainnya karena warung tersebut berada di pinggir jalan dan berdekatan dengan rumah penduduk;
- Bahwa pemilik warung tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan perjudian togel online di warung miliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa tahu bahwa perjudian melalui situs online tersebut adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Saptaji Prabowo bersama dengan anggota Reskrim Polres Pacitan yaitu Saksi Briptu A Radivan Khatami karena melakukan perjudian jenis togel online pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2024 sekira jam 00.15 wib di warung alamat RT 01 Rw 02 Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 Polres Pacitan melaksanakan Operasi Kewilayahan “ PEKAT SEMERU 2024” dan salah satu sasaran operasi tersebut adalah perjudian online, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan sasaran pelaku perjudian online di wilayah hukum Polres Pacitan dan dari hasil penyelidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel on line kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 00.15 Saksi Saptaji Prabowo bersama Saksi Briptu A Radivan Khatami mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam warung alamat RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung lor Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang pada saat itu sedang duduk sambil memegang dan melihat HP miliknya kemudian Saksi memeriksa HP milik Terdakwa dan dalam histori akun milik Terdakwa telah melakukan perjudian togel tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pacitan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan juga akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL milik Terdakwa dengan jenis permainan yaitu Togel ( toto gelap );
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa sebagai player atau pemain namun terkadang Terdakwa juga pernah melayani pembelian nomer togel atau menerima titipan nomor togel dari orang lain dan kemudian di pasang di akun Terdakwa tersebut;
- Bahwa besar keuntungan yang Terdakwa terima dengan menerima titipan pembelian nomor togel tersebut tidak pasti antara Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa dari riwayat akun tersebut diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online di situs PARTAITOGEL dengan akun SURYA32 tersebut terakhir pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira, jam 18.56 Wib, Jam 21.53 Wib dan Jam 22.16 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di situs ALEXISTOGEL dengan akun JOYO24 sekira jam 23.51 Wib, dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut di warung RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung lor Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang sangat mudah didatangi orang apabila ingin ikut dalam perjudian on line tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut yaitu sebelum melakukan perjudian togel online tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengisi dana atau deposit di akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL tersebut melalui aplikasi DANA dengan nomer 085235405471 setelah uang masuk ke aplikasi DANA kemudian Terdakwa masukan ke akun SURYA32 dengan pasword



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL maupun dan akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL setelah uang sudah masuk ke akun Terdakwa kemudian Terdakwa baru bisa memasang nomor tombokan di akun Terdakwa tersebut kemudian apabila Terdakwa memasang nomor tombokan 2 angka dan angka tersebut sama dengan angka yang keluar apabila Terdakwa membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) Terdakwa mendapat hadian sebesar Rp. 70.000,- ( Tujuh puluh ribu rupiah ), apabila Terdakwa memasang 3 angka dan angka yang keluar sama apabila Terdakwa membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) Terdakwa mendapat hadian sebesar Rp. 350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila apabila Terdakwa memasang 4 angka dan angka yang keluar sama apabila Terdakwa membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) Terdakwa mendapat hadian sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan uang hadiah tersebut masuk ke akun Terdakwa yaitu SURYA32 dengan pasword joyo1234 , JOYO19 dengan pasword joyo1234 dan JOYO24 dengan pasword joyo1234 kemudian Terdakwa pindah atau withdraw ke aplikasi DANA dengan nomer 085235405471 dari aplikasi DANA kemudian Terdakwa kirim ke nomer rekening BRI milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan ATM BRI milik Terdakwa, namun apabila nomor tombokan Terdakwa tidak sama dengan nomor yang keluar saldo uang Terdakwa yang berada di akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 milik Terdakwa berkurang sesuai dengan besar jumlah tombokan yang Terdakwa pasang;

- Bahwa sesuai histori permainan di akun milik Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online yang mengacu pada negara SIDNEY dengan result ( pengeluaran angka ) jam 14.00 Wib setiap harinya, negara HONGKONG dengan result ( pengeluaran angka ) jam 23.00 Wib setiap harinya, negara MAKAU dengan result ( pengeluaran angka ) jam 13.00 Wib, 16.00 Wib, 19.00 Wib, 21.00 Wib, 23.00 Wib dan 00.00 Wib setiap harinya, negara SINGAPURA dengan result ( pengeluaran angka ) jam 18.00 Wib setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa apabila akan menggunakan akun dalam situs perjudian online harus melakukan deposit atau mengirimkan uang secara on line dulu agar bisa ikut dalam perjudian on line tersebut dan Terdakwa terakhir melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam perjudian togel on line tersebut adalah 1 (satu) buah HP OPPO A16 warna hitam, 1 (satu) buah Tabungan BRI Nomor Rekening 645001022269538 atas nama SUGENG SUBROTO alamat Pakis Rt 003 Rw 003 Tanjung Lor Ngadirojo Pacitan dan 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bawa sifat permainan togel online tersebut adalah untung-untungan, tidak bisa dipastikan menang atau kalah;
- Bawa tempat perjudian togel (toto gelap) on line yang dilakukan oleh Terdakwa berada di warung RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang sangat mudah didatangi orang apabila ingin ikut dalam perjudian on line yang dilakukan oleh . Terdakwa tersebut;
- Bawa Terdakwa tahu bahwa perjudian melalui situs online tersebut adalah melanggar hukum dan perjudian togel (toto gelap) on line tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 645001022269538 Atas Nama Sugeng Subroto Alamat Pakis Rt 003 Rw 003 Tanjung Lor Ngadirojo Pacitan
- 1 (satu) Buah ATM BRI
- 1 (satu) Buah Hp Oppo A16 Warna Hitam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "barang siapa" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa SUGENG SUBROTO Bin SUPARDI yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SUGENG SUBROTO Bin SUPARDI, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktiannya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukan terbuktiunya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Saptaji Prabowo bersama dengan anggota Reskrim Polres Pacitan yaitu Saksi Briptu A Radivan Khatami karena melakukan perjudian jenis togel online pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2024 sekira jam 00.15 wib di warung alamat RT 01 Rw 02 Dusun Krajan Desa Tanjung Ior Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024 Polres Pacitan melaksanakan Operasi Kewilayahan " PEKAT SEMERU 2024" dan salah satu sasaran operasi tersebut adalah perjudian on line, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dengan sasaran pelaku perjudian online di wilayah hukum Polres Pacitan dan dari hasil penyelidikan di dapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel on line kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 00.15 Saksi Saptaji Prabowo bersama Saksi Briptu A Radivan Khatami mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam warung alamat RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang pada saat itu sedang duduk sambil memegang dan melihat HP miliknya kemudian Saksi memeriksa HP milik Terdakwa dan dalam histori akun milik Terdakwa telah melakukan perjudian togel tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pacitan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan juga akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL milik Terdakwa dengan jenis permainan yaitu Togel ( toto gelap ) dan peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut Terdakwa sebagai player atau pemain namun terkadang Terdakwa juga pernah melayani pembelian nomer togel atau menerima titipan nomor togel dari orang lain dan kemudian di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang di akun Terdakwa tersebut serta besar keuntungan yang Terdakwa terima dengan menerima titipan pembelian nomor togel tersebut tidak pasti antara Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 645001022269538 Atas Nama Sugeng Subroto Alamat Pakis Rt 003 Rw 003 Tanjung Lor Ngadirojo Pacitan, 1 (satu) Buah ATM BRI dan 1 (satu) Buah Hp Oppo A16 Warna Hitam diketahui bahwa dari riwayat akun tersebut diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online di situs PARTAITOGEL dengan akun SURYA32 tersebut terakhir pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira, jam 18.56 Wib, Jam 21.53 Wib dan Jam 22.16 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di situs ALEXISTOGEL dengan akun JOYO24 sekira jam 23.51 Wib, dan Terdakwa melakukan perjudian tersebut di warung RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang sangat mudah didatangi orang apabila ingin ikut dalam perjudian on line tersebut dan cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut yaitu sebelum melakukan perjudian togel online tersebut terlebih dahulu Terdakwa mengisi dana atau deposit di akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL dan akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL tersebut melalui aplikasi DANA dengan nomer 085235405471 setelah uang masuk ke aplikasi DANA kemudian Terdakwa masukan ke akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 di situs PARTAI TOGEL maupun dan akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL setelah uang sudah masuk ke akun Terdakwa kemudian Terdakwa baru bisa memasang nomor tombokan di akun Terdakwa tersebut kemudian apabila Terdakwa memasang nomor tombokan 2 angka dan angka tersebut sama dengan angka yang keluar apabila Terdakwa membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) Terdakwa mendapat hadian sebesar Rp. 70.000,- ( Tujuh puluh ribu rupiah ), apabila Terdakwa memasang 3 angka dan angka yang keluar sama apabila Terdakwa membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) Terdakwa mendapat hadian sebesar Rp. 350.000,- ( Tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dan apabila apabila Terdakwa memasang 4 angka dan angka yang keluar sama apabila Terdakwa membeli sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah ) Terdakwa mendapat hadian sebesar Rp. 2.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dua juta lima ratus ribu rupiah ) dan uang hadiah tersebut masuk ke akun Terdakwa yaitu SURYA32 dengan pasword joyo1234 , JOYO19 dengan pasword joyo1234 dan JOYO24 dengan pasword joyo1234 kemudian Terdakwa pindah atau withdraw ke aplikasi DANA dengan nomer 085235405471 dari aplikasi DANA kemudian Terdakwa kirim ke nomer rekening BRI milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan ATM BRI milik Terdakwa, namun apabila nomor tombokan Terdakwa tidak sama dengan nomor yang keluar saldo uang Terdakwa yang berada di akun SURYA32 dengan pasword joyo1234 dan JOYO19 dengan pasword joyo1234 milik Terdakwa berkurang sesuai dengan besar jumlah tombokan yang Terdakwa pasang;

Menimbang, bahwa sesuai histori permainan di akun milik Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online yang mengacu pada negara SIDNEY dengan result ( pengeluaran angka ) jam 14.00 Wib setiap harinya, negara HONGKONG dengan result ( pengeluaran angka ) jam 23.00 Wib setiap harinya, negara MAKAU dengan result ( pengeluaran angka ) jam 13.00 Wib, 16.00 Wib, 19.00 Wib, 21.00 Wib, 23.00 Wib dan 00.00 Wib setiap harinya, negara SINGAPURA dengan result ( pengeluaran angka ) jam 18.00 Wib setiap hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan apabila akan menggunakan akun dalam situs perjudian online harus melakukan deposit atau mengirimkan uang secara on line dulu agar bisa ikut dalam perjudian on line tersebut dan Terdakwa terakhir melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 di akun JOYO24 dengan pasword joyo1234 di situs ALEXISTOGEL;

Menimbang, bahwa sifat permainan togel online tersebut adalah untung-untungan, tidak bisa dipastikan menang atau kalah dan tempat perjudian togel (toto gelap) on line yang dilakukan oleh Terdakwa berada di warung RT 01 Rw 02 Dsn. Krajan Ds. Tanjung Ior Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan yang sangat mudah didatangi orang apabila ingin ikut dalam perjudian on line yang dilakukan oleh . Terdakwa tersebut dan Terdakwa tahu bahwa perjudian melalui situs online tersebut adalah melanggar hukum dan perjudian togel (toto gelap) on line tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun peran Terdakwa sebagai pemain yang membuat akun untuk diri sendiri namun Terdakwa yang juga pernah menerima pasangan / pesanan dari orang lain dan memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut dimana perbuatan tersebut sifatnya adalah untung-untungan dan Terdakwa tahu bahwa perjudian melalui situs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

online tersebut adalah melanggar hukum dan perjudian togel (toto gelap) online tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan,

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat mengancam kesehatan orang lain, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 645001022269538 Atas Nama Sugeng Subroto Alamat Pakis Rt 003 Rw 003 Tanjung Lor Ngadirojo Pacitan dan 1 (satu) Buah ATM BRI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Hp Oppo A16 Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG SUBROTO Bin SUPARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 645001022269538

Atas Nama Sugeng Subroto Alamat Pakis Rt 003 Rw 003 Tanjung Lor Ngadirojo Pacitan

- 1 (satu) Buah ATM BRI

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Hp Oppo A16 Warna Hitam

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H.,M.H. dan Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Budhi Pujo Susanto S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.,M.H.M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agus Heksa Prasetya, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Pct

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27